



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU  
NOMOR 8 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PAJAK PENERANGAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEKADAU,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah atas perubahan Perundang-Undangan Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak Daerah, maka ketentuan yang mengatur Pajak Penerangan Jalan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan dibuat dalam Peraturan Daerah tersendiri;
- b. bahwa Kabupaten Sekadau sebagai Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten sanggau berdasarkan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat dipandang perlu dibuat Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b di atas maka perubahan dan penyesuaian materi yang mengatur Pajak Penerangan Jalan di pandang perlu di tetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048), atas Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
3. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344 );
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844 );
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara RI Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU**  
**dan**  
**BUPATI SEKADAU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TENTANG PAJAK  
PENERANGAN JALAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero).
6. Pajak Penerangan Jalan selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas penggunaan tenaga listrik.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Selanjutnya disingkat STPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

8. Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang oleh Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Jumlah Pajak yang terutang.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang merupakan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan , yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau daerah.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.
- (2) Obyek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik.
- (3) Tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.

#### **Pasal 3**

Dikecualikan dari objek Pajak adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara;

- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknik terkait;
- d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik

### **BAB III**

#### **DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

#### **Pasal 5**

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
  - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik / rekening listrik;
  - b. Dalam hal listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.
- (4) Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

#### **Pasal 6**

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar 8% (delapan persen);
- c. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal bukan PLN, bukan untuk industri sebesar 10% (sepuluh persen);

- d. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN, untuk industri sebesar 8% (delapan persen).

#### **BAB IV**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 7**

- (1) Pajak yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah.
- (2) Besarnya Pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

#### **BAB V**

### **MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 8**

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

#### **Pasal 9**

Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi sejak diterbitkannya SKPD

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
- (3) Untuk pelanggan listrik PLN, Daftar Rekening Listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB VI**  
**TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK**

**Pasal 11**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila pemungutan pajak bekerjasama dengan PLN, rekening listrik dipersamakan dengan SKPD.
- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

**Pasal 12**

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan Pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
  - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak ;
  - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat) bulan

- dihitung sejak saat terutang Pajak ;
- c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % ( dua puluh lima persen ) dari Pokok Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjukkan oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB,



SKPDKBT dan STPD.

- (2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjukkan hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat – lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

#### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut – turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran Pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 15**

- (1) Tiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

**Pasal 16**

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

**Pasal 17**

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

**Pasal 18**

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 Jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan.

**Pasal 19**

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi Hutang Pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

### **Pasal 20**

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

### **Pasal 21**

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB IX**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

### **Pasal 22**

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 23**

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
  - a. Membetulan SKPD atau SKPKB atau SKPKBT atau STPD yang dalam penerapan peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah;
  - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan Pajak yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat selambat – lambatnnya 30 ( tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan kettapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan .

## **BAB XI**

### **KEBERATAN DAN BANDING**

#### **Pasal 24**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas satu :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua belas ) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diterima, sudah memberikan keputusan.

- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas ) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

#### **Pasal 25**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak

#### **Pasal 26**

Apabila Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat ) bulan.

### **BAB XII**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 27**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala Daerah atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak.
  - b. Masa Pajak.
  - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran Pajak.
  - d. Alasan yang Jelas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengambilan kelebihan pembayaran Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengambilan kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Hutang Pajak dimaksud.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

### **Pasal 28**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan Hutang Pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XIII KADALUWARSA**

### **Pasal 29**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

- a. Ditetapkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
- b. Ada pengakuan Hutang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 30**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

### **Pasal 31**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian tahun Pajak.

## **BAB XV PENYIDIKAN**

### **Pasal 32**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana

dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, Mencari, Mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan –catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
  - e. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
  - f. Melakukan pengeledeahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
  - h. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah.
  - j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - k. Menghentikan penyidikan.
  - l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut umum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya



penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 1 Desember 2009

BUPATI SEKADAU,

ttd

**SIMON PETRUS**

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 1 Desember 2009  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

**Ttd**

Drs. AWANG ASNAWI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU 2009 NOMOR 8

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya  
Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau  
Kepala Bagian Hukum dan HAM

**FENDY**